



P U T U S A N

Nomor : 26/G/2008/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

N a m a : **SUGIYARTI,**
S.Pd. ;-----

Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil ;-----

Alamat : Payaman RT. 001 / 002 Desa
Bulukerto, Kecamatan
Bulukerto,
Wonogiri ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2008, memberikan Kuasa kepada : FAIZ NUGROHO, S.H., HILLARIUS NG MERRO, S.H. dan HORATIO NELSON SIANRESSY, S.H. Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum HILLARIUS, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Borobudur Plaza Lt. I, Jalan Magelang Km. 1 No. 80, Yogyakarta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT ;-----

----- **M E L A W A N**

N a m a J a b a t a n : **GUBERNUR JAWA
TENGAH** ;-----

T e m p a t K e d u d u k a n : J a l a n P a h l a w a n N o . 9
Semarang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/08317,
tertanggal 25 Juni 2008, memberikan Kuasa
kepada :-----

1. N a m a : **PRASETYO ARIBOWO, SH., M.Soc.,
Sc.** ;-----

J a b a t a n : **Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah** ;-----

A l a m a t : **Jl. Pahlawan No. 9
Semarang** ;-----

2. N a m a :

2. N a m a : **SJAFI'I,
SH.** ;-----

J a b a t a n : **Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan Hak
Asasi Manusia pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang ;-----

3. N a m a : IBNU PAMUNGKAS,
SH. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah ;-----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang ;-----

4. N a m a : PANDJI KARTIKO,
SH. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa
Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah ;-----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang ;-----

5. N a m a : SRININGSIH,
SH. ;-----

Jabatan : Pengumpul Dan Pengolah Data pada
Sub Bagian HAM pada
Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah ;-----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9
Semarang ;-----

6. N a m a : DHANI ARDYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. ; - - - - -

Jabatan : Pengumpul Dan Pengolah Data
pada Sub Bagian Sengketa
Hukum Bagian Hukum Dan HAM pada Biro
Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. N a m a : INDRIANI,

S.Sos. ; - - - - -

Jabatan : Kepala Bidang Umum Kepegawaian
pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa
Tengah ; - - - - -

Alamat : Jl. Stadion Selatan No. 1
Semarang ; - - - - -

8. N a m a : NUR HASTUTI, SH.,
M.Si. ; - - - - -

Jabatan : Staf pada Bidang Umum Kepegawaian
pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa
Tengah ; - - - - -

Alamat.....
Alamat : Jl. Stadion Selatan No. 1
Semarang ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai - - - - -

TERGUGAT ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut;- -----

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang Nomor : 26/Pen.K/2008/PTUN.SMG

tanggal 30 Juni 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

tersebut;- -

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

tertanggal 1 Juli 2008 Nomor :

26/Pen.HKM/2008/PTUN.SMG. tentang hari dan tanggal

Pemeriksaan

Persiapan;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

tertanggal 12 Agustus 2008 Nomor :

26/Pen.HKM/2008/PTUN.SMG. tentang hari dan tanggal

persidangan;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/2008/PTUN.SMG

tanggal 3 Nopember 2008 tentang Penunjukan Majelis

Hakim Baru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa

tersebut;- -----

Telah membaca surat- surat bukti dan mendengarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari kedua belah pihak serta Saksi- Saksi
dalam perkara ini;-----

Telah membaca dan mempelajari berita acara dan
surat- surat lainnya dalam berkas perkara
ini;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 04. Juni 2008 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
pada tanggal 12 Juni 2008 di bawah register
Nomor : 26/G/2008/PTUN.SMG, sebagaimana telah
diperbaiki pada tanggal 29 Juli 2008 mendalilkan hal-
hal yang intinya sebagai
berikut :-----

Adapun.....

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/009/08 tanggal 27
Februari 2008 tentang Penjatuhan hukuman disiplin
berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
Sugiyarti, S.Pd. terhitung mulai Akhir April
2006;-----

Adapun dasar diajukannya gugatan pembatalan keputusan
Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah sebagai
berikut :-----



1. Bahwa sebelum diberhentikan, Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Ngroto, Bulukerto, Wonogiri;-

2. Bahwa Penggugat mulai menjadi CPNS 01 Januari 1978. Pejabat yang menetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan Nomor : KP.614/1978;

- Menjadi PNS 01 Februari 1979. Pejabat yang menetapkan Gubernur Daerah Tingkat I dengan Nomor : C-WNG.2/1/1979. Pangkat Pengatur Muda /
IIa ;-

- Kenaikan Pangkat : II/b. 01 April 1982. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor : 823.2/12/1982. ;-

- Kenaikan Pangkat : II/c 01 April 1986. BAKN Nomor : 00516/KEP/X.59/1986. ;-

- Kenaikan Pangkat : II/d 01 April 1990. BAKN Nomor : 00504/KEP/X50/1990/SD. ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenaikan Pangkat 01 April 1993. BAKN
Nomor : I.13- 12/08045/
XI/KG.493;- -----

- Kenaikan III/b 01 April 1996.BAKN Nomor :
I.13- 23/00810/KEP.8/26/T;-

- Kenaikan Pangkat : III/c 01 Oktober 1998.
BAKN Nomor : I.13- 12/00469/
KEP/X/1998/T ;-----

- Kenaikan Pangkat : III/d 01 April 2001
BUPATI Nomor : 821.1/
8851S/03;- -----

Kenaikan.....

- Kenaikan Pangkat : IV/a 01 Oktober 2003
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor :
823.4/11533;- -----

3. Bahwa selama menjadi PNS, Penggugat memiliki dedikasi dan motivasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Ini terbukti berbagai prestasi yang ditunjukkan oleh anak didiknya;- -----

4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 diangkat menjadi Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah di SDN Ngroto, Kecamatan Bulukerto,
Kabupaten Wonogiri dengan Nomor : 821.2/1141/2007
oleh
Bupati
Wonogiri;- -----

5. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat diajukan ke pengadilan pidana karena dakwaan pidana korupsi, namun pada tanggal 4 Juni 2002 Pengadilan Negeri Wonogiri memutus bebas dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, kemudian pada April 2006 Mahkamah Agung memutus perkara dan diterimakan Penggugat pada April 2007;- -----

6. Bahwa pada tanggal 14 April 2008 menerima Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/009/08 (obyek sengketa), memberhentikan dengan hormat Penggugat dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;- -----

7. Bahwa Penggugat menilai, obyek sengketa dikeluarkan dengan tidak mengikuti/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dapat menjadi alasan gugatan sebagaimana diatur Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 2 a dan 2 b ;- -----



8. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa dikatakan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan perbuatan pidana dan dipidana sedikitnya empat tahun atau lebih berat dari itu (vide Pasal 8

Peraturan.....

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil), sedangkan Penggugat hanya dipidana selama satu tahun ; - - - - -
- - - - -

9. Bahwa obyek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tidak memenuhi syarat formal suatu surat resmi, yang mana terjadi kontradiksi antara konsiderans dengan diktum ; - - - - -
- - - - -

Bahwa sebagaimana terbaca dalam konsiderans menimbang huruf b, Penggugat dinyatakan telah melanggar Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, semestinya menurut pasal tersebut, Penggugat harus diberhentikan dengan tidak hormat. Namun dengan obyek sengketa, Penggugat diberhentikan dengan hormat. Maka dengan kata lain, obyek sengketa



tidak jelas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

10. Bahwa mengenai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dalam penjelasannya menunjuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu meliputi :- -----

- asas kepastian hukum,- -----
- tertib penyelenggaraan negara,- -----
- keterbukaan,- -----
- proporsionalitas,- -----
- profesionalitas, dan -----
- akuntabilitas ;-----

11. Bahwa mengenai asas kepastian hukum telah dilanggar antara lain terbaca dalam obyek sengketa diktum PERTAMA mengenai sejak kapan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan, tertulis : terhitung mulai tanggal

Akhir April 2006 ;-----

12. Bahwa.....

12. Bahwa dalam kalender tidak akan pernah dijumpai

Tanggal Akhir April
2006;-----

13. Bahwa obyek sengketa juga bertentangan dengan
Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan
selektif ;-----

Bahwa Penggugat memiliki kemampuan yang dibutuhkan
oleh masyarakat, berprestasi selama menjalankan
tugasnya dan oleh karena itu sesungguhnya
pemberhentian terhadap Penggugat terlalu berlebihan
dibandingkan kesalahannya. Oleh karena itu wajar
jika Bupati Wonogiri mengajukan permohonan
keringanan hukuman dengan surat bernomor 862/691
bertanggal 08 Februari 2008 yang ditujukan kepada
Tim Sidang Kasus Kepegawaian Propinsi Jawa
Tengah ;-----

Bahwa permohonan Bupati Wonogiri adalah sebuah
aspirasi demi kepentingan umum, sehingga
diabaikannya aspirasi tersebut dapat dianggap
sebagai bertentangan dengan asas- asas umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan pemerintahan yang
baik ;-----

14. Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatannya
dapat menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwa
kesalahan Penggugat sangatlah besar, sehingga nama
baik Penggugat sangat jatuh dimata masyarakat.
Oleh karena itu, atas kerugian moral tersebut,
Penggugat menghendaki rehabilitasi atas nama
baiknya;-----

15. Bahwa secara materi Penggugat juga sangat
dirugikan karena akibat munculnya obyek sengketa
Penggugat kehilangan hak
pensiun ;-----

16. Bahwa karena Penggugat tidak bisa menerima
pemberhentiannya dari kedudukan sebagai Pegawai
Negeri Sipil, maka Penggugat mengajukan gugatan
Tata Usaha Negara
ini;-----

17. Bahwa

17. Bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang
waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang mana Penggugat menerima Surat
Keputusan Gubernur Nomor : 880/009/08 (obyek
sengketa) pada tanggal 14 April
2008 ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon
agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang
amarnya
menyatakan : - - - - -
- - - - -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor : 880/009/08 tanggal 27 Februari
2008 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
Sugiyarti, S.Pd. terhitung mulai Akhir April
2006; - - - - -
- - - - -

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/009/08 tanggal 27
Februari 2008 tentang penjatuhan hukuman disiplin
berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada Sugiyarti, S.Pd. terhitung mulai Akhir
April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006;- -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut sebagaimana telah diuraikan

diatas ;-----

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 September 2008 adalah sebagai berikut :- -

DALAM EKSEPSI :

.....

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Prematur.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan :-----
“Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a kebawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian” ;-----

2. Bahwa Pasal 6 ayat (4) huruf c dan d menjelaskan



jenis hukuman disiplin berat terdiri
dari :- -----

c. Pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri
Sipil;-----

d. Pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

3. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah Pegawai Negeri
Sipil dengan pangkat IV/a, dan dijatuhi hukuman
disiplin sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (4)
huruf c (pemberhentian dengan hormat) maka Penggugat
seharusnya mengajukan upaya penyelesaian
administrasi terlebih dahulu melalui Badan
Pertimbangan Kepegawaian, tidak langsung mengajukan
gugatan ke PTUN
Semarang;-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan
ke PTUN Semarang belum saatnya diajukan (prematur)
karena upaya administratif ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian belum
ditempuh ;-----

Dengan demikian gugatan harus ditolak atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima karena gugatan belum
waktunya diajukan



(prematur) ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Eksepsi tersebut agar dibaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara; - - - - -

- - - - -

2. Bahwa

.....

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ; - - - - -

- - - - -

3. Bahwa benar Penggugat sejak tanggal 1 Januari 1978 diangkat menjadi CPNS dengan SK No. KP.614/1978 pada tanggal 1 Pebruari 1979 diangkat menjadi PNS dengan SK No. C-WNG.2/1/1979 dan pada tanggal 1 Juni 2007 diangkat menjadi guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Ngroto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri; - - - - -

4. Bahwa Posita 6, 7 dan 8 yang menyatakan diterbitkannya SK Gubernur No. 880/009/09 yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah tidak benar sama sekali; - - - - -

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Daerah Kabupaten Wonogiri yang secara otomatis berada dibawah Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, kewenangan Gubernur hanya sebatas pemberhentian saja karena Penggugat berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ;-----

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan :- -----

“Gubernur menetapkan pemberhentian PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan Ruang IV/b” ;-----

Bahwa meskipun Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 menyatakan demikian, Gubernur selaku Tergugat tidak serta merta memberhentikan Penggugat tanpa melalui prosedur yang benar;- -----

Prosedur yang ditempuh adalah sebagai berikut :- -----

a. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1391 K/Pid/2002 tanggal 26 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-1 serta

Berita

.....

Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 16 Mei 2007
(bukti T-2), diadakan Rapat Koordinasi oleh Tim
Penyelesaian Kasus- Kasus Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri ;-----

-
- b. Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Tim sepakat untuk
mengusulkan Penggugat agar diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS kepada Gubernur (Tergugat) yang
tertuang dalam RISALAH KASUS (bukti T-3);-
- c. Bahwa atas dasar Risalah Kasus sebagaimana
tersebut huruf b di atas, Bupati Wonogiri selaku
atasan Penggugat mengajukan permohonan Rekomendasi
tentang hukuman disiplin atas kasus pidana yang
melibatkan Penggugat kepada Gubernur (Tergugat)
dengan surat No. 862/6596 tanggal 8 Oktober 2007
perihal Mohon Rekomendasi Usulan Penjatuhan
Hukuman Disiplin An. SUGIYARTI, S.Pd., NIP. 130
651 631 (bukti T-4) ;-----
- d. Atas permohonan dari Bupati Wonogiri sebagaimana
tersebut di atas, pada tanggal 12 Pebruari 2008
diadakan Rapat Koordinasi Tim Penyelesaian Kasus
Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya Tim
sepakat menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan
usulan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai
PNS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Atas dasar rekomendasi dari Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (BKN, BKD Provinsi Jawa Tengah, BAWASDA Provinsi Jawa Tengah, Biro Organisasi Dan Kepegawaian SETDA Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah), diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 880/009/08 tanggal 27 Pebruari 2008 yang menjadi obyek

sengketa;- -----

5. Bahwa posita 8 yang menyatakan obyek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu seorang PNS dapat diberhentikan dengan.....

dengan tidak hormat apabila melakukan perbuatan pidana dan dipidana sedikitnya empat tahun atau lebih (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS) sedangkan Penggugat hanya dipidana selama 1 (satu) tahun ;-----

Hal ini sangat tidak berdasar dan keliru, Penggugat tidak cermat dalam menafsirkan bunyi Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS yang dijadikan dasar pemberhentian oleh

Tergugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, secara tegas menyatakan :- -----

“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena :- -----

b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang **diancam** dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat” ;-----

Dengan demikian berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yang menjadi ukuran seseorang dapat diberhentikan sebagai PNS adalah **ancaman hukumannya** bukan vonisnya;- ----

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur- unsur Pasal 1 ayat (1) sub a juncto Pasal 28 juncto Pasal 34 sub a, c Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana juncto Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat (2) KUH Pidana juncto Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 juncto Pasal 43 A

ayat.....

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001);- -----

Bahwa pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menyatakan :- -----

“Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang
dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan
ayat (2) Undang-Undang ini, dihukum dengan
hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-
lamanya 20 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya
30 (tiga puluh) juta rupiah selain daripada itu
dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut
dalam pasal 34 sub a, b dan c Undang-Undang
ini”;- -----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di
atas, dikarenakan Penggugat terbukti melakukan
tindak pidana yang ancaman hukumannya penjara seumur
hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun (lebih
dari 4 tahun) maka berdasarkan Pasal 8 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Penggugat
dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
PNS;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa posita 9 gugatan yang menyatakan obyek sengketa tidak memenuhi syarat formal suatu surat resmi yang mana terjadi kontradiksi antar konsiderans dengan diktum, hal ini tidak benar sama sekali;- -----

Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan :- -----

“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena” ;-----

Pada kalimat sebagaimana tersebut diatas, tertulis kata “dapat” yang berarti tidak harus, dengan demikian pemberhentian tidak harus dengan tidak hormat”;-----

Bahwa sanksi pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat juga atas permohonan.....

permohonan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, maka tindakan Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

7. Bahwa posita 10 sampai dengan posita 14 gugatan yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas-asas



umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, dalam penjelasannya merujuk pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;- -----

Hal ini tidak benar sama sekali, Penggugat menyinggung masalah Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tetapi kenapa **justru Penggugat melakukan tindak pidana korupsi** ?-----

Penggugat sebagai pendidik seharusnya memberi contoh serta suri tauladan kepada masyarakat khususnya anak didiknya, bukan sebaliknya melakukan tindakan yang tidak terpuji;- -----

8. Bahwa posita 15 yang menyatakan secara materi Penggugat sangat dirugikan, hal demikian merupakan resiko dari Penggugat sendiri yang telah terbukti melakukan **tindak pidana korupsi**;- -----

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili



perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Tergugat benar dan beralasan maka patut dikabulkan;- -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 880/009/08 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sah;- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;- -----

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (ex aequo et bono);- -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan Replik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 September 2008, yang pada pokoknya tetap
pada
gugatannya; -

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut,
Tergugat dipersidangan telah mengajukan Duplik secara
lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada
Jawaban
semula; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy yang ditandai dengan P - 1 sampai
dengan P - 14 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan
telah dicocokkan sesuai foto copynya, kecuali bukti P -
7 sesuai aslinya, bukti tersebut sebagai
berikut :-

P - 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 880/009/08 tertanggal 27 Pebruari
2008; -

P - 2 : Tanda Terima Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah No. : 880/009/08 tanggal 27 Pebruari 2008
pada hari Senin, 14 April
2008; -

P - 3 : Surat Keterangan B-01/0.3.35/Fs.1/2/2008
dari Kejaksaan Negeri Wonogiri tertanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari

2008;- -----

P - 4 : Surat dari Bupati Wonogiri Perihal :

Mohon Keringanan Hukuman

An. Sdr. SUGIYARTI,

S.Pd.....

An. Sdr. SUGIYARTI, S.Pd. NIP. 130 651 631

tertanggal 08 Pebruari

2008;- -----

P - 5 : Petikan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor :

821.2/1141/2007 Tentang Pengangkatan/Petunjuk

dalam jabatan Guru yang diberi tugas tambahan

sebagai Kepala Sekolah Dasar di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Wonogiri tertanggal 02 Maret

2007;- -----

-

P - 6 : Surat dari Kepala Cabang Dinas

Pendidikan Kecamatan Bulukerto tertanggal 28

Mei 2007 Hal :

Informasi;- -----

--

P - 7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri

Sipil;- -----

P - 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil
(PNS);- - - - -

P - 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil
(PNS);- - - - -

P - 10 : Teknik Beracara Di Badan Pertimbangan
Kepegawaian (BAPEK) No. 01/BAPEK/1998 Tentang
Tata Kerja Badan Pertimbangan
Kepegawaian;- - - - -

P - 11 : Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1998
Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
No. 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian;- - - - -

P - 12 Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pemba- ngunan dan Pendayagunaan
Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan
Kepegawaian No. 01/Bapek.1998 tentang Tata Kerja
Badan Pertimbangan
Kepegawaian;- - - - -

P - 13 : Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980
tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian;- - - - -



P - 14 :

P - 14 : Keputusan Menteri Negara Penertiban
Aparatur Negara selaku Ketua Badan
Pertimbangan Kepegawaian No. 02/Bapek/1981
tentang Tata Kerja BAPEK Menteri Negara
Penertiban Aparatur Negara selaku Ketua Badan
Perimbangan
Kepegawaian;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy yang ditandai dengan T - 1 sampai
dengan T - 6 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti
T-1 foto copy dari salinan resmi dan T-6 tanpa disertai
aslinya, bukti tersebut sebagai
berikut :- -----

T - 1 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1391
K/Pid/2002 tanggal 26 April
2006;- -----

T - 2 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Agung tanggal 16 Mei
2007;- -----

T - 3 : Risalah kasus dari Tim Penyelesaian
Kasus- Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten



Wonogiri;- -----

T - 4 : Surat Bupati Wonogiri Nomor : 862/6596
tanggal 8 Oktober 2007 perihal : Mohon
Rekomendasi Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin
An. Sugiyarti, S.Pd. NIP. 130 651
631;- -----

T - 5 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan
Pengadilan No. Print- 238/0.3.35/ Ft.1. 04/2007
dari Kejaksaan Negeri
Wonogiri;- -----

T - 6 : Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Tindak Pidana Korupsi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan
bukti- bukti surat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi
bernama : DJOKO SUHATNO, S.H. dan SANTOYO, S.H. yang
masing- masing telah memberikan keterangan di
persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. Saksi (JOKO SUHATNO, S.H.), menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa

.....

- Bahwa kalau seorang Pegawai Negeri Sipil diancam
pidana 5 tahun maka seorang PNS tersebut akan habis
karirnya atau seorang PNS tersebut akan
diberhentikan;- -----



- Bahwa keberatan yang menyangkut tindak pidana yang ancaman pidananya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tidak ada kewenangan untuk mengajukan keberatan ke BAPEK, sedangkan yang dapat mengajukan keberatan ke BAPEK bagi PNS yang mendapat ancaman pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Penggugat ini diancam pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dimana Penggugat tidak ada kewenangan untuk mengajukan keberatan ke BAPEK namun langsung mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;- ---

- Bahwa Saksi telah menyampaikan Risalah kepada Pimpinan namun karena bukan menjadi kewenangan pimpinan karena untuk golongan IV ke atas itu menjadi kewenangan propinsi kemudian Saksi diperintahkan Bupati untuk membuat semacam keringanan hukuman yang disampaikan kepada Ketua Tim yang tembusannya ke Gubernur;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hal ini saksi ketahui karena saksi ikut terlibat dalam rapat TIM BKD Kabupaten Wonogiri yang membahas masalah kepegawaian Atas nama SUGIYARTI S.Pd yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

divonis 1 tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;- -----

- Bahwa TIM BKD Kabupaten Wonogiri mengadakan rapat khusus membahas masalah kepegawaian atas nama SUGIYARTI S.Pd.;- -----

- Bahwa Saksi menyampaikan dalam sidang bahwa Saksi mohon kepada Ketua Tim agar Penggugat (Sugiyarti, S.Pd.) jangan sampai diberhentikan karena sangat dibutuhkan sekali tenaganya di Kabupaten Wonogiri;- -----

- Bahwa

- Bahwa sekarang ini sudah ada yang menggantikan posisi Penggugat sebagai Kepala Sekolah dan sekarang Penggugat ini hanya sebagai staf biasa;- -----

- Bahwa Saksi mendengar kalau Penggugat didalam bidang pendidikan sebagai Kepala Sekolah yang berprestasi ;- -----

- Bahwa Penggugat sekarang ini sudah tidak mengajar di sekolah tersebut dan Penggugat sekarang bekerja sebagai Staf di Dinas Pendidikan cabang;- -----

2. Saksi (SANTOYO, S.H.), menerangkan sebagai berikut :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat (Sugiyarti, S.Pd) dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan dalam rapat itu Saksi membuat surat permohonan kepada Gubernur agar Penggugat tidak dijatuhi hukuman berupa pemberhentian;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setiap usulan yang disampaikan BKD Kabupaten kepada BKD Provinsi sifatnya harus diterima atau dikesampaingkan, kewajiban Saksi hanya menyampaikan fakta- fakta yang ada serta menyampaikan hal- hal yang meringankan dan juga hal- hal yang memberatkan;- -----

- Bahwa pada rapat Tim BKD Provinsi anggotanya tidak hanya dari BKD provinsi saja tetapi dari Bawas dan juga Asisten III sedangkan BKD Kabupaten hanya sebagai narasumber;- -----

- Bahwa Kesimpulan Rapat BKD tingkat Kabupaten adalah BKD Kabupaten mengusulkan kepada Gubernur agar Penggugat tidak dijatuhi hukuman berupa pemberhentian;- -----

- Bahwa hasil rapat dituangkan dalam surat permohonan yang ditujukan kepada Tim Sidang Kasus Provinsi yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa



Tengah;- -----

- Bahwa Saksi terlibat dalam pembuatan Surat oleh Bupati Wonogiri yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, Saksi mencari bukti- bukti pendukung, juga mengumpulkan bukti- bukti tentang prestasi yang diperoleh

Penggugat

.....

Penggugat, juga Saksi meminta surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Wonogiri apakah Penggugat masih ada kewajiban tentang keuangan yang harus segera diselesaikan;- -----

- Bahwa yang hadir pada Rapat BKD di Kabupaten Wonogiri terdiri dari Setda Kabupaten Wonogiri, Bawas, Kabag Hukum, Kepala BKD, Kepala Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai dan Kasubdit Pembinaan Pegawai juga hadir ;- -----

- Bahwa dalam rapat tersebut semua yang hadir setuju apabila Penggugat tidak diberhentikan;- -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan Saksi;- -----



Menimbang, bahwa pada akhir persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 03 Desember 2008 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 26 Nopember 2008, serta para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi, dan akhirnya para pihak mohon untuk mendapatkan Putusan;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;- -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 880/009/08 tanggal 27 Pebruari 2008 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sugiarti, S.Pd ;



Menimbang,...

.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya memuat bantahan dalam eksepsi maupun bantahan dalam pokok perkara sebagaimana termuat pada dalil jawaban Tergugat tertanggal 17 September 2008, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan prematur yaitu karena Penggugat adalah PNS dengan pangkat IV/a dan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (pemberhentian dengan hormat) maka Penggugat seharusnya mengajukan penyelesaian administrasi terlebih dahulu melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), tidak langsung mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, dengan demikian gugatan tersebut belum saatnya diajukan



(prematur) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mencermati aturan dasar terbitnya objek sengketa, yang di dalam bagian menimbang huruf b, Tergugat menggunakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tersebut secara tegas menyatakan : “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena : b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah

mempunyai

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian aturan dasar pemberhentian dengan hormat yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979, dikarenakan hukuman disiplin tersebut berdasar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya berisi Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi (vide Bukti T – 1);

Menimbang, bahwa karena dasar hukum yang digunakan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat disebabkan suatu tindak pidana adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 01/ BAPEK/ 1998 Tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian yang pada pokoknya menyatakan “memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a kebawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat atas permintaan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”, maka penyelesaian sengketa kepegawaian yang menjadi kewenangan BAPEK adalah apabila PNS dibawah golongan ruang IV/a kebawah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dengan diberhentikan secara hormat atas permintaan atau tidak atas permintaan

sendiri



.....
sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan
diatas, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan
berdasarkan *reasoning a contrario* apabila PNS yang
diberhentikan baik dengan hormat ataupun tidak dengan
hormat karena suatu tindak pidana maka instrumen
hukum yang digunakan adalah ketentuan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979, dan apabila yang
bersangkutan keberatan maka dapat langsung mengajukan
gugatan ke PTUN tanpa harus melalui upaya administrasi
ke BAPEK karena kewenangan BAPEK adalah menyelesaikan
sengketa kepegawaian yang hanya berkenaan dengan
hukuman disiplin berdasar ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo
Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN sudah sesuai
ketentuan yang berlaku, maka untuk menyelesaikan
sengketa tata usaha negara tersebut berdasarkan
ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menjadi kewenangan PTUN, dengan demikian
eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan
Penggugat prematur karena harus mengajukan upaya



administrasi ke BAPEK menurut Majelis Hakim haruslah
dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi
Tergugat tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan
pokok perkara sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya
adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah keputusan
Tergugat Nomor : 880/009/08 tanggal 27 Februari 2008
tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama **SUGIYARTI S.Pd.** (vide bukti P-
1) ; -----

Menimbang, .

.....
Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat
mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo oleh
Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas tertib
penyelenggaraan Negara, Asas keterbukaan, Asas
proporsionalitas, Asas profesionalitas dan Asas
akuntabilitas ; - - -

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat didalam
jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek gugatan
sengketa aquo oleh Tergugat telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan serta menjadi bahan pengujian bagi Majelis Hakim berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Apakah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 008/009/08 tanggal 27 Februari 2008 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **SUGIYARTI S.Pd** secara substansial dan prosedural telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga surat keputusan tersebut harus dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu
90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan atau
diemukannya Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana.....

.....

sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Apakah
Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek
sengketa

aquo ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa didalam gugatannya point 14 dan
15 Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan
aquo dan berdasarkan bukti (P- 1) berupa obyek sengketa
aquo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa obyek
sengketa aquo adalah berupa pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menurut sifatnya
melepaskan status tertentu pada diri Penggugat,
sehingga oleh karenanya dengan berdasarkan pada
ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5
Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan
bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan
Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi



tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau dimungkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam perkara aquo Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2008 dan dalil Penggugat yang

menyatakan

.....

menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 April 2008 dan dalil Penggugat tersebut dikuatkan dengan bukti (P.2) berupa tanda terima objek gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Semarang pada tanggal 12 Juni 2008 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 24 ayat (2) tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV b, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta hukum bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa

aquo;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang serta Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal inti pokok persengketaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek gugatan (vide bukti P-1) khususnya pada bagian konsideran menimbang bahwa dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa adalah sebagai
berikut;- -----

a. Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan
sebagaimana termuat dalam konsideran membaca
tersebut, Sdri. **SUGIYARTI S.Pd** Nip. 130 651 631
terbukti ...

.....

terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindakan “Turut serta melakukan tindak
pidana korupsi” dengan hukuman pidana penjara
1(satu)

tahun;- -----

b. Bahwa yang bersangkutan terbukti telah melanggar
pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun
1979;- -----

c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal kepada
Sdri. **SUGIYARTI S.Pd** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut alasan serta
dasar Tergugat menerbitkan keputusan tersebut diatas,
pada pokoknya adalah bahwa Penggugat diberhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena terbukti melakukan turut
serta melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman
penjara 1 (satu) tahun dan yang bersangkutan terbukti



telah melanggar pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah serta dengan alasan untuk menegakkan disiplin, maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dalam perkara aquo adalah apakah secara substansial Penggugat terbukti melanggar pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 dan apakah secara prosedural keputusan obyek sengketa aquo yang diterbitkan untuk menegakkan disiplin dapat dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta apakah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 yang menyebutkan: Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena: dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;-----

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut



diatas yang perlu dibuktikan apakah Penggugat benar melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan yang bernama **JOKO SUHATNO, SH** yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hal ini saksi ketahui karena saksi ikut terlibat dalam rapat TIM BKD Kabupaten Wonogiri yang membahas masalah kepegawaian Atas nama **SUGIYARTI S.Pd** yang divonis 1 tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-1) berupa putusan Mahkamah Agung Nomor : 1391 K/Pid/2002, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 11/Pid/B/2002/PN.Wng tanggal 4 Juni 2002, dan dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa **SUGIYARTI S.Pd** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun ;-----



Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung hal. 19 bukti (T-1) menyebutkan bahwa **SUGIYARTI S.Pd.** selaku Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a Jo 28 Jo 34 Sub a, c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Jo pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 43 a ayat (1) Undang-Undang

Nomor :

.....

Nomor : 20 tahun 2001 dimana dalam pasal tersebut diatas Penggugat diancam dengan hukuman penjara 20 tahun ;-----

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut itulah Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri mengeluarkan surat perintah kepada Jaksa Muda **DIAN FRISNALLE, SH.** untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pid/2002 tanggal 26 April 2006 An. **SUGIYARTI S.Pd.** yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide bukti T-5), selanjutnya berdasarkan surat perintah tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah memasukkan **SUGIYARTI S.Pd.** kedalam Rumah Tahanan untuk menjalani pidana



penjara selama 1 (satu) tahun (vide bukti T-
2);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JOKO SUHATNO, SH.** yang menyebutkan bahwa Penggugat sudah selesai menjalani hukuman penjara dan saat ini Penggugat bekerja sebagai staf pada dinas pendidikan tetapi tidak dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak digaji ;- -----

Menimbang, bahwa apabila uraian- uraian tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan fakta hukumnya Penggugat dihukum 1 (satu) tahun penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1391 K/Pid/2002, Penggugat terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dana Kredit Usaha Tani tahun penyelenggaraan 1998/1999 dengan maksud memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara dengan ancaman hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun;- -----

Menimbang, .

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku secara substansial Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur pemberhentian Sdri. **SUGIYARTI S.Pd.** sebagai Pegawai Negeri Sipil;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari aturan dasar pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;- -----

Menimbang, bahwa walaupun secara khusus tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tetapi sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan keterangan saksi **JOKO SUHATNO, SH.** yang didengar dipersidangan bahwa TIM BKD Kabupaten Wonogiri mengadakan rapat khusus membahas masalah kepegawaian atas nama **SUGIYARTI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. ;-----

Menimbang, bahwa hasil rapat TIM BKD Kabupaten Wonogori tersebut telah merumuskan dalam risalah kasus atas nama **SUGIYARTI S.Pd** NIP. 130 652 631 Pangkat/Golongan Pembina IV/a jabatan Kepala SD Negeri Ngroto (vide bukti T-3), bahwa dasar TIM BKD Kabupaten Wonogiri mengadakan rapat adalah :- -----

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No: 1391 K/Pid/2002 tanggal 26 April 2006 tentang vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun atas nama **SUGIYARTI S.Pd**;- -----

2.

Berdasarkan.....

2. Berdasarkan Berita Acara pelaksanaan putusan Mahkamah Agung oleh Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 16 Mei 2007;-

Bahwa dalam rapat TIM BKD Kabupaten Wonogiri tersebut faktanya bahwa Sdri. **SUGIYARTI S.Pd.** telah divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun oleh Mahkamah Agung karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Kredit Usaha Tani tahun penyelenggaraan 1998/1999 bahwa atas perbuatannya yang dilakukan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menyebabkan kerugian negara, dan hasil evaluasi TIM BKD Kabupaten Wonogiri tersebut dituangkan ke dalam risalah kasus yang pada intinya menyebutkan: Dengan memperhatikan kesalahan yang menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman pidana penjara tersebut maka jika diberlakukan secara analogi ke dalam pasal-pasal dalam hukum kepegawaian maka yang bersangkutan dapat di jerat atas kesalahannya dengan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JOKO SUHATNO, SH.** yang ikut dalam rapat TIM BKD Kabupaten Wonogiri, yang menyebutkan bahwa “apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan suatu tindak pidana



dengan ancaman 4 (empat) tahun penjara maka yang
bersangkutan akan habis karirnya” yang artinya akan
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
Sipil;- -----

Menimbang, .

.....
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JOKO
SUHATNO, SH.** yang ikut dalam rapat TIM BKD Kabupaten
Wonogiri, yang menyebutkan bahwa “hasil rapat TIM BKD
Wonogiri tersebut yang dituangkan dalam risalah kasus
atas nama Sdri. **SUGIYARTI S.Pd.** (vide bukti P-3)
kemudian diserahkan kepada Bupati Wonogiri dan TIM BKD
Propinsi Jawa Tengah”;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan risalah
kasus atas nama sdri. **SUGIYARTI S.Pd.** tersebut Bupati
mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah (vide
bukti T-4) perihal : permohonan rekomendasi usulan
penjatuhan disiplin atas nama Sdri. **SUGIYARTI S.Pd.**
dengan identifikasi permasalahan sebagai
berikut :- -----

- 1. Bahwa sdri. **SUGIYARTI S.Pd** telah divonis hukuman
pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh
Mahkamah Agung karena terbukti turut serta
melakukan tindak pidana korupsi dana Kredit
Usaha Tani tahun penyelenggaraan
1998/1999;- -----



2. Bahwa sejak tanggal 16 Mei 2007 yang bersangkutan menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan

Wonogiri;- -----

Dan Bupati juga dalam suratnya yang sifatnya segera memohon kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat menerima rekomendasi Gubernur Jawa Tengah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan surat rekomendasi tersebut tembusannya disampaikan kepada BKD Propinsi Jawa Tengah;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P-6) lampiran 2 Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Bupati Wonogiri pernah mengirimkan surat rekomendasi kepada pengurus PGRI cabang Bulukerto Nomor : 876/5634 tertanggal 13 September 2007 perihal : mohon pemberhentian gaji atas nama **SUGIYARTI S.Pd.** dengan alasan bahwa **SUGIYARTI S.Pd.** tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan selama 2 (dua) bulan berturut-turut ;-----

Menimbang,...

.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yaitu bahwa Bupati mohon rekomendasi usulan penjatuhan hukuman disiplin atas nama **SUGIYARTI S.Pd.** kepada Gubernur (vide bukti T-4) dan juga mohon kepada pengurus PGRI cabang Bulukerto untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan gaji An. **SUGIYARTI S.Pd.**, sehingga
Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Bupati
Wonogiri juga menghendaki pemberhentian **SUGIYARTI S.Pd.**
sebagai Pegawai Negeri
Sipil;-----

Menimbang, bahwa kemudian Bupati Wonogiri mengirim
surat permohonan yang ditujukan kepada TIM BKD Propinsi
Jawa Tengah yang tembusannya ditujukan kepada Gubernur
Jawa Tengah perihal : Mohon keringanan hukuman An.
SUGIYARTI S.Pd. (vide bukti P-4) dengan dasar
pertimbangan sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa mengingat perkaranya merupakan perkara masa
lalu ;-----
2. Faktanya menunjukkan yang bersangkutan selama ini
memiliki dedikasi dan motivasi yang tinggi
terhadap dunia pendidikan di Kabupaten
Wonogiri ;-----
3. Bahwa secara hukum Sdri **SUGIYARTI S.Pd.** hampir
selesai menjalani pidananya dan saat ini telah
menjalani psoses
asimilasi ;-----
4. Bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai tanggungan
dan pengembalian kerugian
negara ;-----



5. Bahwa yang bersangkutan selama ini adalah tulang punggung keluarga ;-----

6. Bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 23/SE/1980 yang menyebutkan : Bahwa tujuan penjatuhan disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut ;-----

7. Bahwa dalam pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara berdasarkan keputusan yang

sudah

.....
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, konotasi “dapat” dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tidak harus diberhentikan ;-----

8. Bahwa berdasarkan data kepegawaian Sdri. **SUGIYARTI, S.Pd.** pernah dijatuhi salah satu hukuman disiplin ;-----



9. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Bupati Wonogiri mohon kepada TIM BKD Propinsi untuk tidak menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil An. **SUGIYARTI S.Pd** ; - -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Bupati Wonogiri untuk tidak menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil An. **SUGIYARTI S.Pd.** sangat “kontradiktif” dengan bukti (T- 4) dimana Bupati Wonogiri mohon kepada Gubernur Jawa Tengah yang tembusannya disampaikan kepada TIM BKD Propinsi untuk segera menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sdri. **SUGIYARTI S.Pd.** dan juga bukti (P- 6) lampiran 2, bahwa Bupati mohon kepada pengurus PGRI cabang Bulukerto untuk memberhentikan gaji An. **SUGIYARTI S.Pd.** dengan alasan bahwa **SUGIYARTI S.Pd.** tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan selama 2 (dua) bulan beturut-

turut; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat rekomendasi Bupati Nomor: 862/65/69 tanggal 8 Oktober 2008 perihal mohon usulan penjatuhan hukuman disiplin atas nama **SUGIYARTI S.Pd.** dan risalah kasus TIM BKD Kabupaten Wonogiri itulah yang kemudian pada tanggal 12 Februari 2008 TIM BKD Propinsi Jawa Tengah mengadakan rapat yang



membahas masalah kepegawaian A.n. Sdri. **SUGIYARTI S.Pd**,
berdasarkan keterangan Saksi **SANTOYO, SH.** yang didengar
dipersidangan yang menerangkan bahwa rapat TIM
BKD Propinsi

tersebut....

.....

tersebut dihadiri oleh, BAWAS, Asisten III Gubernur dan
BKD Kabupaten Wonogiri sebagai narasumber, dan hasil
rapat TIM BKD Propinsi tersebut telah diserahkan kepada
Gubernur Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan
Gubernur dalam menerbitkan
keputusan;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Halim mempelajari
keseluruhan fakta- fakta hukum yang terungkap
dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun
secara khusus Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun
1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak
mengatur mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil akan tetapi sebelum Gubernur Jawa Tengah
menerbitkan objek sengketa aquo terlebih dahulu
Gubernur mempelajari tahapan- tahapan pemeriksaan yang
diadakan sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan
objek sengketa aquo, tahapan tersebut adalah sebagai
berikut :- -----

1. Berdasarkan rapat TIM BKD Kabupaten Wonogiri yang
dituangkan dalam risalah kasus, atas nama **SUGIYARTI
S.Pd.** ;-----



2. Berdasarkan rekomendasi Bupati Wonogiri, mohon rekomendasi usulan penjatuhan hukuman disiplin atas nama **SUGIYARTI S.Pd.** ;- -----

3. Berdasarkan rekomendasi TIM BKD Propinsi Jawa Tengah tanggal 12 Februari 2008;- -----

4. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 1391 K/Pid/2002 tanggal 26 April 2006;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat sedangkan dalam objek gugatan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormat, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, .

.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil penggugat tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat berdasarkan uraian tersebut di atas ada 2 (dua) pilihan yaitu dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;- -----
--

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 23 ayat (4) Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian bahwa; diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringan pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan dengan memperhatikan jasa dan pengabdian;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal 23 ayat (4) Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian beserta penjelasannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidaklah bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku dan telah cukup mempertimbangkan jasa dan pengabdian Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian- uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan prosedur yang umumnya berlaku dilingkup Propinsi Jawa Tengah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian- uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 880/009/09 tentang pemberhentian

dengan.....

.....

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **SUGIYARTI S.Pd** tanggal 27 Februari 2008 telah terbukti secara substantial dan prosedural tidak bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku in casu Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, serta juga tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahn Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan
tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk
membayar biaya perkara yang bersarnya akan ditetapkan
dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti surat
serta keterangan saksi apabila berkaitan maka
dianggap dipertimbangkan sedangkan selebihnya
dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu
kesatuan dengan putusan
ini ;-----

Mengingat, pasal- pasal dalam Undang- Undang Nomor 5
Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan
perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi
Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2.

Menghukum.....

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
411.000,- (Empat ratus sebelas ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari
Rabu tanggal 10 Desember 2008, oleh kami **HERRY WIBAWA,**
S.H. sebagai Ketua Majelis, **RIALAM SIHITE, S.H.** dan
AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam suatu
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15
Desember 2008 oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan tata Usaha Negara dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

Ttd.

RIALAM SIHITE, S.H.
S.H.

Ttd.

AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA

Ttd.

HERRY WIBAWA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SAPTA HARTANA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan	Sidang & Sumpah	Rp.	400.000,-
2. Meterai Putusan		Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan		Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 411.000,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)